



BERITA DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 26 TAHUN 2011

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEREKAMAN DAN PENERBITAN
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan nasional, maka setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan khususnya dalam pencantuman NIK pada dokumen kependudukan, perlu diatur mengenai perekaman dan penerbitan NIK secara nasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Perekaman dan Penerbitan Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga;

11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEREKAMAN DAN PENERBITAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Walikota adalah Walikota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, yang selanjutnya disebut dengan Dinas.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
11. Pemutakhiran data kependudukan secara nasional adalah pendataan data kependudukan terkini berdasarkan data yang akurat.
12. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
13. Kartu Izin Tinggal Tetap, selanjutnya disingkat KITAP, adalah kartu izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pelaksanaan perekaman dan penerbitan nomor induk kependudukan secara nasional untuk mewujudkan data base kependudukan yang akurat.

Pasal 3

Tujuan dari pelaksanaan perekaman dan penerbitan nomor induk kependudukan secara nasional adalah:

- a. untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan data kependudukan yang akurat sehingga dapat digunakan pemerintah untuk perencanaan pembangunan serta memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik;
- b. untuk mencegah NIK ganda sehingga menutup peluang kepemilikan KTP ganda dan KTP palsu.

BAB III PEREKAMAN DAN PENERBITAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL

Pasal 4

- (1) NIK diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;
- (2) Perekaman dan Penerbitan NIK bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang datang ke Kota Salatiga dilakukan dengan pengklasifikasian sebagai berikut:

- a. penduduk berasal dari kabupaten/kota yang telah melaksanakan pemutakhiran data secara nasional direkam dan diberikan NIK sesuai dengan kode wilayah dari daerah asal oleh Dinas;
 - b. penduduk berasal dari kabupaten/kota yang belum melaksanakan pemutakhiran data secara nasional direkam dan diterbitkan NIK dengan kode wilayah Salatiga oleh Kecamatan melalui SIAK;
 - c. penduduk berasal dari kabupaten/kota yang telah melaksanakan pemutakhiran data secara nasional dengan penerbitan NIK salah, sehingga perlu direkam dan diberikan NIK revisi sesuai kode wilayah Salatiga oleh Dinas.
- (3) Penerbitan NIK bagi orang asing yang memperoleh KITAP dilaksanakan oleh Dinas melalui SIAK.

Pasal 5

Perekaman dan penerbitan NIK secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2011.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 27 Mei 2011

WALIKOTA SALATIGA,

Cap TTD

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 27 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

Cap TTD

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2011 NOMOR 26

Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA

ARDIYANTARA, SH, MH

Pembina

NIP 19660908 199303 1 007